

# PERSETUJUAN PENGEBORAN

## 01. Syarat Administrasi

terdiri atas:

- Mengisi formulir permohonan
- Surat bukti kepemilikan/penguasaan tanah;
- Surat izin berusaha yang telah dimiliki pemohon (NIB KBLI);
- Izin/dokumen lingkungan hidup dan/atau persetujuan lingkungan;
- Surat keterangan dari BBWS/BWS (ketersediaan/ketidaktersediaan Air permukaan);
- Surat keterangan dari PDAM (ketersediaan/ketidaktersediaan Air melalui jaringan PDAM);

**Khusus untuk kelompok usaha menengah dan usaha besar disertai dengan:**

- Surat izin perusahaan pengeboran Air Tanah dan sertifikat instalasi pengeboran dari perusahaan pelaksana pengeboran/ penggalian eksplorasi Air Tanah; dan
- Sertifikat Juru Bor;

## 02. Syarat Teknis

terdiri atas:

- Gambar rencana konstruksi sumur bor/gali;
- Rencana jumlah debit pengambilan Air Tanah dalam m<sup>3</sup>/hari;
- Rencana peruntukan penggunaan Air Tanah;

**Khusus untuk kelompok usaha menengah dan usaha besar disertai dengan:**

- Laporan hasil pengukuran geolistrik;
- Hasil konsultasi publik atas rencana penggunaan Air Tanah.

# PERSETUJUAN STUDI KELAYAKAN

## 01. Syarat Administrasi

**UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL:**

Draft Studi Kelayakan, paling sedikit memuat:

1. **Konstruksi sumur bor/gali yang memuat:**
  - Kedalaman sumur; dan
  - Diameter sumur
2. **Rencana penggunaan Air Tanah yang memuat peruntukan;**
  - Jenis pompa;
  - Kapasitas pompa;
  - Debit pemompaan; dan
  - Durasi pemompaan setiap hari;
3. **Air bersih masyarakat sekitar yang memuat:**
  - Sumber Air bersih; dan
  - Kondisi pemenuhan kebutuhan Air bersih;
4. **Potensi dampak pengambilan Air Tanah terhadap masyarakat sekitar.**

**UNTUK USAHA MENENGAH DAN BESAR:**

Draft Studi Kelayakan, paling sedikit memuat substansi:

1. **Kondisi geologi, hidrogeologi, dan air tanah;**
2. **Kondisi lingkungan Air Tanah dan potensi dampak pengambilan Air Tanah;**
3. **Kondisi sosial masyarakat sekitar;**
4. **Hasil pengukuran geolistrik;**
5. **Hasil pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah yang memuat:**
  - Log bor;
  - Konstruksi sumur;
  - Analisis paramater akuifer;
  - Analisis debit optimum;
  - Analisis jarak antar sumur; dan
  - Efisiensi sumur;
6. **Analisis kualitas Air Tanah;**
7. **Rencana penggunaan Air Tanah yang memuat:**
  - Peruntukan;
  - Kedalaman akuifer yang disadap;
  - Jenis pompa;
  - Kapasitas pompa;
  - Debit pemompaan; dan
  - Durasi pemompaan setiap hari;
8. **Sarana dan prasarana penggunaan Air Tanah yang telah dan akan dipasang;**
9. **Neraca kebutuhan dan ketersediaan sumber Air pengguna; dan**
10. **Upaya pemantauan dan konservasi Air Tanah.**



## PROSEDUR

# PERIZINAN PENGUSAHAAN AIR TANAH

Diperuntukan bagi pengajuan izin perusahaan air tanah pada wilayah sungai lintas negara, provinsi, dan strategis nasional



BADAN GEOLOGI  
KEMENTERIAN ESDM

**Hotline :**

**0811-1057-9333 (WA Only)**

**0811-2289-7333 (WA Only)**

SCAN HERE



For More Information:

@ @infopag (MEDIA SOSIAL)

pag.geologi.esdm.go.id


airtanah.patgtl@gmail.com

ALAMAT:  
JL. DIPONEGORO NO.57,  
KOTA BANDUNG,  
JAWA BARAT 40122





# ALUR PERIZINAN



# IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH ( BARU )

## 01. Syarat Administrasi

Terdiri atas:

1. Formulir permohonan yang memuat:
  - o Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - o Nama, pekerjaan, alamat, nomor telpon, dan e-mail pemohon;
  - o Alamat lokasi sumur bor/gali;
  - o Koordinat titik sumur bor/gali (decimal degree);
  - o Jangka waktu penggunaan Air Tanah yang dimohonkan; dan
  - o Keterangan sumur bor/gali ke-;
2. Bukti kepemilikan/penguasaan tanah;
3. KBLI sesuai dengan pengusahaan air tanah;
4. Izin/dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan;
5. Surat persetujuan studi kelayakan penggunaan Air Tanah oleh Kepala PATGTL;
6. Laporan studi kelayakan penggunaan Air Tanah;
7. Surat keterangan dari BBWS/BWS (ketersediaan/ketidakterediaan Air permukaan);
8. Surat keterangan dari PDAM (ketersediaan/ketidakterediaan Air melalui jaringan PDAM);
9. Hasil konsultasi publik atas rencana penggunaan Air Tanah (untuk kelompok usaha menengah dan besar); dan
10. Surat pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan/imbunan dan/atau sumur pantau;

## 02. Syarat Teknis

terdiri atas:

1. Rencana jumlah debit pengambilan Air Tanah (m<sup>3</sup>/hari);
2. Rencana peruntukan penggunaan Air Tanah; dan
3. Gambar konstruksi sumur bor/gali.

DIMANA LOKASI SUMUR BOR ANDA?

SILAHKAN AKSES:

<http://mypatriot.id/ws/>

# IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH ( PERPANJANGAN )

## 01. Syarat Administrasi

terdiri atas:

1. Formulir permohonan yang memuat:
  - o NIB;
  - o Nama, pekerjaan, alamat, nomor telpon, dan e-mail pemohon;
  - o Alamat lokasi sumur bor/gali;
  - o Koordinat titik sumur bor/gali (decimal degree);
  - o Jangka waktu penggunaan Air Tanah yang diperlukan;
  - o Nomor urut sumur bor/gali; dan
  - o Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah ke-;
2. Bukti kepemilikan/ penguasaan tanah;
3. Salinan Izin Pengusahaan Air Tanah lama;
4. Bukti setor pajak air tanah 1 (satu) tahun terakhir;
5. KBLI sesuai dengan pengusahaan air tanah'. ;
6. Surat keterangan telah membuat sumur resapan/ imbunan; dan
7. Surat keterangan mengenai ketersediaan/ketidakterediaan Air dari PDAM;

## 02. Syarat Teknis

terdiri atas:

1. Rencana jumlah debit pengambilan Air Tanah (m<sup>3</sup>/hari);
2. Rencana peruntukan penggunaan Air Tanah;
3. Rekapitulasi debit pengambilan air tanah bulanan selama 1 (satu) tahun terakhir;
4. Foto sumur bor dan sarana penggunaan air tanah lainnya;

Khusus untuk kelompok usaha menengah dan usaha besar disertai dengan:

1. Laporan analisis kualitas Air Tanah setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun terakhir ;
2. Laporan pengukuran kedudukan muka Air Tanah bulanan 1 (satu) tahun terakhir ;
3. Salinan gambar log bor, konstruksi sumur bor/gali, dan/atau rekaman borehole camera; dan
4. Salinan dokumen data dan analisis uji pemompaan.

